



P U T U S A N

Nomor 229/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. KUSAINI**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Sendang Klampok RT.002 RW.009, Tempurejo, Kabupaten Blora, sebagai **Pembanding I/Penggugat I**;
- II. MISRI**, Umur 55 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Sendang Klampok RT.002 RW.009, Tempurejo, Kabupaten Blora, sebagai **Pembanding II/Penggugat II**;

I a w a n :

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM) CABANG BLORA, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 30 Blok F & G Blora, yang diwakili oleh ADE CRESNA SETYAWAN selaku Pimpinan Cabang Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALPHASIDDHA YULIANTANA dan kawan-kawan, masing-masing sebagai Karyawan dari PT Permodalan Nasional Madani (Persero) berdasarkan surat kuasa Nomor: SKU-003/PNM-LGL.W9/III/21 tanggal 25 Maret 2021, sebagai **Terbanding/Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 14 Juni 2021 Nomor 229/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 24 Maret 2021 dengan Register No. 8/Pdt.G/2020/PN.Bla, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri selaku Nasabah/Debitur pada Tergugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan (Nomor : 047/ULM-BLRA/PK-MMR/VII/2018) dimana bukti tertulis Perjanjian Pembiayaan diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat, dengan jumlah pokok kredit Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan angsuran perbulan Rp.6.078.350,- (enam juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu kredit 48 (empat puluh delapan) bulan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 229/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung tanggal 20 Juli 2018 dan berakhir (jatuh tempo) ditanggal 20 Juli 2022, dengan Jenis Agunan adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Tanah dan Bangunan yang terletak di DS Tempurejo Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah- dengan bukti kepemilikan agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 01404 nama Pemegang Misri yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.

2. Bahwa setelah kredit disetujui oleh Tergugat, nominal pencairan kredit yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp.153.435.898,- (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan suku bunga 1,39 % per bulan untuk jangka waktu 4 tahun (48 bulan).

3. Bahwa dalam proses pembayaran angsuran, Para Penggugat sudah mencicil sebanyak 12 kali sebesar = $12 \times \text{Rp.6.078.350,-} = \text{Rp.72.940.200,-}$ dengan rincian Jumlah Pokok Rp.25.432.300,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan jumlah bunga Rp.45.288.350,- (empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

4. Bahwa sekira bulan April tahun 2019 Penggugat ditipu oleh seseorang sehingga Penggugat mengalami kerugian puluhan juta rupiah yang membuat kondisi keuangan Penggugat mulai tidak stabil, namun Penggugat tetap melaksanakan kewajiban angsuran tiap bulan

5. Bahwa dikarenakan kondisi keuangan Para Penggugat dan omset usaha Penggugat mengalami penurunan dikarenakan modal usaha yang telah terkuras Penggugat mengajukan penambahan modal kredit kepada Tergugat namun ditolak sehingga membuat Penggugat mengalami kesulitan untuk membayar angsuran ke-13 dan 14.

6. Bahwa sekira tanggal 19 Oktober Penggugat mendapatkan Surat Peringatan III dengan Nomor : 153/ULM-BLRA/SPIII Penggugat kembali meminta kepada Tergugat untuk memberikan keringan namun kembali ditolak oleh Tergugat.

7. Bahwa sekira 20 Oktober 2019 sebagai itikad baik dari Penggugat, Penggugat datang ke kantor Tergugat dengan membawa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar angsuran Penggugat yang tertunggak, namun lagi-lagi ditolak oleh Tergugat, dan diberi waktu 5 hari untuk menggenapi pembayaran.

8. Bahwa 5 hari kemudian (tanggal 25 Oktober 2019) Penggugat kembali mendatangi Tergugat dengan membawa uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diterima oleh Tergugat dan kembali melakukan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 229/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di bulan berikutnya (27 Oktober 2019) karena Penggugat mendapat ancaman akan dilakukan Pengeplangan Rumah.

9. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta restrukturisasi ataupun keringan kepada Tergugat, namun selalu ditolak.

10. Bahwa sebagaimana bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum serta Pasal 1 ayat 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum telah disebutkan bahwa:

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Pelaku Usaha sektor keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
- f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;

sehingga sesuai hukum, maka sebelum Tergugat membuat keputusan yang menyatakan status kredit dari Nasabah Debitur sebagai Debitur Kredit Macet terlebih dahulu wajib melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit sesuai tersebut di atas

11. Bahwa dalam Pasal 1245 KUH Perdata *tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.* Sehingga sesuai hukum, maka sebelum Tergugat membuat keputusan yang menyatakan status kredit dari Nasabah Debitur sebagai Debitur Kredit Macet terlebih dahulu wajib melakukan tindakan-tindakan penyelamatan kredit sesuai tersebut di atas;

12. Bahwa faktanya Tergugat dalam beberapa saat tanpa melakukan kewajiban-kewajibannya yaitu melakukan restrukturisasi kredit kepada Penggugat sebagaimana maksud dalil posita angka 5 dan 6 di atas, namun dengan melawan hukum TETAP MEMBUAT KEPUTUSAN YANG MENYATAKAN PENGGUGAT sebagai DEBITUR KREDIT MACET bahkan dengan sengaja tanpa sepengetahuan Penggugat telah melakukan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 229/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penjualan Agunan dengan Lelang (Tanah dan Bangunan yang terletak di DS Tempurejo Kec. Bloro, Kabupaten Bloro, Jawa Tengah, dengan bukti kepemilikan agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 01404 nama Pemegang Misri yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bloro berdasarkan surat yang diterima oleh Penggugat tertanggal 5 Oktober 2020;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana maksud dalil posita di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maka segala surat-surat/akta-akta atau surat apapun yang terbit untuk dan/atau atasnama Tergugat dan Turut Tergugat sejauh menyangkut Agunan (Tanah dan Bangunan yang terletak di DS Tempurejo Kec. Bloro, Kabupaten Bloro, Jawa Tengah, dengan bukti kepemilikan agunan adalah Sertipikat Hak Milik No. 01404, nama Pemegang Misriserta surat-surat lain yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat, dengan pihak ketiga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

14. Bahwa seluruh tindakan hukum yang dilakukan Tergugat maupun tindakan administrasi telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat.

15. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat dengan adanya perkara ini diperkirakan senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

16. Bahwa disamping kerugian materil, Penggugat juga menderita kerugian immateriil berupa: stress, ketakutan serta penderitaan bathin, dimana jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

17. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut bila Tergugat, Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bloro Cq. Majelis Hakim Yang mulia yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 229/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGUGAT adalah Debitur yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan keputusan Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah debitur kredit macet adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 047/Ulm-BLRA/PK-MMR/VIII /2018;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian immateriil yang dialami Penggugat senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
7. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat dengan Pihak Ketiga atas agunan kredit yang telah dibuat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 047/Ulm-BLRA/PK-MMR/VIII/2018 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RGB, menyatakan putusan *uitvoerbaarbijvoorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap gugatan Penggugat ini adalah telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YAYUK MUSYAFIAH, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi kepada para pihak yang menyatakan telah memahami

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 229/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik yang selanjutnya para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa para pihak telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dikarenakan Para Penggugat tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan disebabkan Para Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi karena Para Penggugat tidak membuat resume damai dimana Para Penggugat tidak mau memberikan keinginan apa yang mereka kehendaki bahkan menyatakan langsung tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa kriteria salah satu pihak dalam upaya mediasi dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA 1 Tahun 2016 antara lain pihak dimaksud tidak mengajukan dan/atau menanggapi resume pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik adalah pihak Para Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) berdasarkan laporan mediator tersebut maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut, majelis hakim tingkat pertama telah membacakan putusannya pada tanggal 04 Mei 2021 Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Bla yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.412.500,- (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, atas putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 5 Mei 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blora telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Blora tersebut diatas, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Bla dan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 17 Mei 2021 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 18 Mei 2021 yang Salinan memori banding tersebut dengan saksama telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti kepada Terbanding dengan relaas kepada Terbanding tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 3 Juni 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 4 Juni 2021 dan atas Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Para Pembanding pada tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan oleh Jurusita Pengganti masing-masing tanggal 7 Mei 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/Para Penggugat mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa Mediator di awal mediasi telah menyatakan bahwa Para Penggugat telah salah dalam menggugat Tergugat dan merupakan pencemaran nama baik Tergugat;
- Bahwa Mediator juga mengatakan bahwa pinjaman yang Para Penggugat terima dari Tergugat tidak digunakan untuk modal usaha, tetapi digunakan untuk biaya pengobatan anak Para Penggugat yang stress;

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori bandingnya Terbanding/Tergugat menyampaikan alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa upaya hukum banding yang diajukan Pembanding dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Bla adalah upaya hukum yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 22 ayat (3) (4) jo pasal 23 ayat (3) (8) dan pasal 35 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 229/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang agar memutuskan menolak permohonan banding dari Para Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blera Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Bla tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara beserta Salinan/turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blera Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bla tanggal 4 Mei 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 18 Mei 2021 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 4 Juni 2021 Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Blera tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat diajukan pada tanggal 5 Mei 2021 hari Rabu akta pernyataan permohonan banding Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Bla, putusan perkara ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 yang dihadiri Para Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedure Mediasi di Pengadilan pasal 22 ayat (3) (4) jo pasal 23 ayat (3) (8) dan pasal 35 ayat (2), menyebutkan bahwa terhadap putusan "Gugatan tidak dapat diterima" tidak dapat dilakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 5 Mei 2021, tidak dapat dilakukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian substansi permohonan banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 229/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat I, II tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Senin, tanggal 19 Juli 2021** oleh kami, **Dharma Edward Damanik, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Eko Tunggul Pribadi, S.H.** dan **Subaryanto, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 229/Pdt/2021/PT SMG tanggal 14 Juni 2021, putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 19 Juli 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sumitro, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Dharma E. Damanik, S.H.,M.H.

ttd

Subaryanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumitro, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp130.000,00
	Jumlah,.....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

